



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1567, 2015

KPU. Satu Pasangan Calon. Gubernur/Wakil Gubernur. Bupati/Wakil Bupati. Walikota/Wakil Walikota. Pemilihan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN SATU PASANGAN CALON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/

kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

7. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
8. Debat Publik dalam Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Debat Publik, adalah metode Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
9. Hari adalah hari kalender.

#### Pasal 2

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

#### Pasal 3

Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi, apabila:

- a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
- e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.

#### Pasal 4

- (1) Sebelum kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1

- (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
- a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
  - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
  - c. memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan tentang penetapan:
- a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan; dan
  - b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
- (6) Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menjadi dasar Pemilihan dengan 1



- (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
- a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
  - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
  - c. membuka kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari;
  - d. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap Pasangan Calon yang telah mendaftar pada masa pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan tentang penetapan:
- a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan; dan
  - b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
- (5) Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### Pasal 6

- (1) Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
  - b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
  - (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
  - (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - (5) Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### Pasal 7

- (1) Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
  - b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
  - (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
  - (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - (5) Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Apabila kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terjadi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

## BAB II

### PELAKSANAAN PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON

#### Bagian Kesatu

#### Kampanye

#### Pasal 9

- (1) Kampanye untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan oleh:
  - a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - b. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
- (2) Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan metode:
  - a. Debat Publik;
  - b. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - c. pemasangan alat peraga Kampanye; dan/atau
  - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
- (3) Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan metode:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau

- c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

#### Pasal 10

- (1) Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
- (2) Debat Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
- (3) Dalam hal Debat Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, Debat Publik dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- (4) Debat Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- (5) Debat Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.

#### Pasal 11

- (1) Moderator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berasal dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.

- (2) Panelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari kalangan tokoh masyarakat, profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
- (3) Masyarakat dapat mengajukan moderator dan panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan identitas yang jelas.
- (5) Moderator dan panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengundang tim Kampanye dan/atau masyarakat pada pelaksanaan Debat Publik.
- (7) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Debat Publik.

#### Pasal 12

- (1) Materi Debat Publik 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa visi dan misi 1 (satu) Pasangan Calon dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. memajukan daerah;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. menyelesaikan persoalan daerah;
  - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
  - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta untuk mengusulkan pertanyaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan identitas yang jelas.
- (4) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Mekanisme penyelenggaraan Debat Publik untuk 1 (satu) Pasangan Calon ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.

### Pasal 13

Selain Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, pelaksanaan dan metode Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### Bagian Kedua

Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

### Pasal 14

- (1) Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju.
- (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
  - b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
  - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;

- d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - e. memuat tulisan yang menanyakan pilihan setuju atau tidak setuju terhadap Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
  - f. kolom pilihan setuju atau tidak setuju.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (4) Selain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Satu Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.

### Bagian Ketiga Dana Kampanye

#### Pasal 15

- (1) Pasangan Calon wajib mengelola dan bertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye.
- (2) Pelaporan dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### Pasal 16

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jadwal tahapan penerimaan laporan dana



Kampanye Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bagian Keempat  
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 17

Pemungutan suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara serentak pada hari dan tanggal pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU, kecuali terjadi penundaan yang jadwal, tahapan dan programnya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.

Pasal 18

Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom pilihan setuju atau tidak setuju.

Pasal 19

- (1) Surat suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan sah, apabila:
  - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS;
  - b. diberi tanda coblos pada kolom pilihan setuju atau tidak setuju.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
  - a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis pilihan setuju, dinyatakan sah memberikan pilihan setuju untuk Pasangan Calon; atau

- b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan tidak setuju, dinyatakan sah memberikan pilihan tidak setuju; atau
  - c. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis pilihan setuju dan foto Pasangan Calon dinyatakan sah memberikan pilihan setuju untuk Pasangan Calon; atau
  - d. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan tidak setuju dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan tidak setuju.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dan surat suara telah selesai dicetak, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan pencetakan surat suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

#### Pasal 20

Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

#### Bagian Kelima

##### Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

#### Pasal 21

Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon terpilih apabila perolehan suara setuju lebih banyak dari perolehan suara tidak setuju.
- (2) Dalam hal jumlah perolehan suara setuju sama dengan perolehan suara tidak setuju, penentuan Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran jumlah wilayah perolehan suara yang lebih banyak secara berjenjang.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon memperoleh suara setuju dan suara tidak setuju dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara setuju yang lebih banyak di tingkat kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara setuju yang lebih banyak di tingkat kecamatan.
- (3) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara setuju yang lebih banyak di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (4) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara setuju yang lebih banyak di tingkat tempat pemungutan suara.

## Pasal 24

- (1) Dalam hal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon memperoleh suara setuju dan suara tidak setuju dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara setuju yang lebih banyak di tingkat kecamatan.
- (2) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih banyak di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (3) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara setuju yang lebih banyak di tingkat tempat pemungutan suara.

## Pasal 25

Apabila perolehan suara tidak setuju lebih banyak dari perolehan suara setuju, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.

BAB III  
FORMULIR

## Pasal 26

Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV  
PENUNDAAN

Bagian Kesatu  
Penundaan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

Pasal 27

- (1) Penundaan hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak pada daerah dengan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam kondisi sebagai berikut:
  - a. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan dilakukan penundaan pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti, yang tahapannya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak;
  - b. terdapat penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap, yang tahapan dan proses pengadaan surat suaranya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan tentang hari dan tanggal pemungutan suara di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Penundaan Pemilihan

Pasal 28

- (1) Penundaan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut:
  - a. Pasangan Calon yang mendaftar dan telah dilakukan penelitian, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
  - b. Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak

- mengajukan penggantian calon atau Pasangan Calon;
- c. Pasangan Calon pengganti yang telah diajukan partai politik atau gabungan partai politik telah dilakukan penelitian dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
  - d. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan tentang penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Pemilihan untuk daerah dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kembali pada Pemilihan serentak berikutnya.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

- (1) Tahapan Pemilihan yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Bupati sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetap dinyatakan sah.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tahapan Pemilihan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan ini.

#### Pasal 30

- (1) Tahapan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Blitar, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, dan KPU Kabupaten Tasikmalaya yang telah menetapkan penundaan pelaksanaan Pemilihan pada Tahun 2015 karena tidak terpenuhi paling kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon sebelum ditetapkannya Peraturan ini, tetap dinyatakan sah.

- (2) KPU Kabupaten Blitar, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, dan KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan tahapan berikutnya dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon berdasarkan Peraturan ini.
- (3) Bagi calon dengan status sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yang ditetapkan sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
- (4) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan tidak memenuhi syarat.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sepanjang bertentangan dengan pengaturan yang ada pada Peraturan ini.

#### Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN  
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA

JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. MODEL C-KWK : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
2. MODEL C1-KWK : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
3. LAMPIRAN MODEL C1-KWK : Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
4. MODEL CI-KWK PLANO : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
5. MODEL C2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
6. MODEL C3-KWK : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
7. MODEL C4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
8. MODEL C5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
9. MODEL C6-KWK : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih

10. MODEL C7-KWK : Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
11. MODEL D- KWK : Surat Pernyataan Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS
12. MODEL DAA-KWK : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap PLANO TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
13. MODEL DAA-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
14. MODEL DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
15. MODEL DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota
16. MODEL DA1-KWK : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap PLANO Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
17. MODEL DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
18. MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
19. MODEL DA4-KWK : Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
20. MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

21. MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
22. MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
23. MODEL DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota
24. MODEL DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
25. MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
26. MODEL DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
27. MODEL DB4-KWK : Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota
28. MODEL DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
29. MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota
30. MODEL DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
31. MODEL DC-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
32. MODEL DC1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

## Gubernur

33. MODEL DC2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
34. MODEL DC3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
35. MODEL DC4-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
36. MODEL DC5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
37. MODEL DC6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi



**BERITA ACARA**  
**PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**  
**DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN**  
**WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*), yang dihadiri oleh Saksi dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota\*) : ..... Provinsi :.....

**A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS**

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT dan DPTb-1 serta memberikan salinannya kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

**B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS**

Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak digunakan.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

## KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
..... .	..... .	..... .	..... .	..... .	..... .	..... .

**SAKSI CALON**

Nama Saksi:.....

\*) Coret yang tidak perlu



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....**

**MODEL C1-KWK  
SATU PASLON**

**LOGO HOLOGRAM**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : ..... Kabupaten/Kota\*) : .....  
Provinsi : .....

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH**

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A.	DATA PEMILIH			
1.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)			
3.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Findahan (DPFh)			
4.	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya			
5.	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)			
B.	PENGGUNA HAK PILIH			
1.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)			
3.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Findahan (DPFh)			
4.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/ pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya			
5.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)			

**II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2 + 3 + 4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

**III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	
2	Jumlah Suara Tidak Sah	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	

**IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT**

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat			
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih			

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**SAKSI CALON**

Nama Saksi:.....



LOGO HOLOGRAM

**RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....**  
(diisi berdasarkan data Model C1-KWK Plano)

LAMPIRAN  
MODEL C1-KWK SATU  
PASLON

TPS : Nomor..... Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : ..... Kabupaten/Kota\*) : .....  
Provinsi : .....

NAMA CALON		SUARA SAH		
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU			
	TIDAK SETUJU			
JUMLAH SELURUH SUARA SAH				
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH				

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**SAKSI CALON**

Nama Saksi:.....





LOGO HOLOGRAM

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....

MODEL C1-KWK PLANO  
SATU PASLON

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor..... Desa/Kelurahan \*) .....  
Kecamatan ..... Kabupaten/Kota \*) .....  
Provinsi .....

NAMA CALON		Rincian Perolehan Suara														Jumlah Tiap Baris	Jumlah				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																				(ditulis dengan huruf)
	TIDAK SETUJU																				
JUMLAH SELURUH SUARA SETUJU DAN TIDAK SETUJU (1+2)																			(ditulis dengan huruf)		

SUARA TIDAK SAH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
																					(ditulis dengan huruf)

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

1	Jumlah Seluruh Suara Sah																			(ditulis dengan huruf)
2	Jumlah Suara Tidak Sah																			(ditulis dengan huruf)
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																			(ditulis dengan huruf)

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1	Ketua		1. ....
2	Anggota		2. ....
3	Anggota		3. ....
4	Anggota		4. ....
5	Anggota		5. ....
6	Anggota		6. ....
7	Anggota		7. ....

SAKSI

No.	Nama Lengkap	CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	Tanda Tangan
1		Nama Calon	.....





**MODEL C3-KWK  
SATU PASLON**

**SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir : .....  
A l a m a t : .....

Atas permintaan pemilih

N a m a : .....

Nomor Urut DPT/DPTb-1/DPPH/DPTb-2 \*) : .....TPS : Nomor .....

Desa/Kelurahan \*) : .....

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota \*) dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

**Mengetahui**  
**Ketua Kelompok Penyelenggara**  
**Pemungutan Suara**

(.....)

....., ..... .....

**Yang Membuat Pernyataan**

(.....)

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu.



**MODEL C4-KWK  
SATU PASLON**

**SURAT PENGANTAR**

Perihal : **Penyampaian Berita Acara  
Pemungutan Suara dan  
Penghitungan Suara di TPS.**

**Kepada**

**Yth. Ketua PPS .....**

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/Kelurahan \*) :  
.....

Kecamatan : ..... Kabupaten/Kota \*) :  
.....

Provinsi :  
.....

**Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :**

A

1	Model C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	Lampiran Model C1-KWK Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
2	Model C1-KWK Plano Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Model C1-KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.

6	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11	Model A.Tb1-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).
12	Model A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya.

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

....., .....

**YANG MENYERAHKAN,  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA**

**YANG MENERIMA,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

.....  
Nama Lengkap

.....  
Nama Lengkap

\*) Coret yang tidak perlu;

**Keterangan :**

Formulir C4-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS



**MODEL C5-KWK  
SATU PASLON**

**TANDA TERIMA PENYAMPAIAN  
SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*)**

TPS : Nomor .....

DESA / KELURAHAN \*) : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN/KOTA \*) : .....

PROVINSI : .....

No	N a m a	Saksi Calon / PPL	Tanda tangan
1	.....	Nama Calon	.....
2	.....	Nama Calon	.....
3	.....	PPL / Pengawas TPS	.....

..... ,  
.....

Yang Menyerahkan  
Ketua KPPS

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH**

**MODEL C6-KWK  
SATU PASLON**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT/DPTb-1 \*) : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota \*) yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal : ...../ .....  
Pukul : 07.00 s/d 13.00  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....  
Alamat : ....., .....

**Tata cara pemberian suara :**  
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A**

(.....)

**Catatan :**

-Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.  
-Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- *gunting disini* -----

Yang menyerahkan                      Yang Menerima                      Nama Pemilih : .....(L/P \*)  
No. DPT/DPTb-1 : .....  
Diterima Tgl. ....  
(.....)                      (.....)  
Nama Jelas                      Nama Jelas



**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH**

**MODEL C6-KWK  
SATU PASLON**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT/DPTb-1 \*) : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota \*) yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal : ...../ .....  
Pukul : 07.00 s/d 13.00  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....  
Alamat : .....  
....., ..... 2014

**Tata cara pemberian suara :**  
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A**

(.....)

**Catatan :**

-Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.  
-Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- *gunting disini* -----

Yang menyerahkan                      Yang Menerima                      Nama Pemilih : .....(L/P\*)  
No. DPT/Dptb-1 : .....  
Diterima Tgl. ....  
(.....)                      (.....)  
Nama Jelas                      Nama Jelas



**DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*)  
TAHUN .....**

**MODEL C7-KWK  
SATU PASLON  
Halaman 1**

Nomor TPS : .....  
 Kelurahan/Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....

No	No Urut				Jenis kelamin		Nama	Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPH	DPTb-2	Lk	Pr		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
JUMLAH								



**MODEL C7-KWK  
SATU PASLON  
Halaman 2**

No	No Urut				Jenis kelamin		Nama	Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr		
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
JUMLAH								

**MODEL C7-KWK  
SATU PASLON  
Halaman 3**

No	No Urut				Jenis kelamin		Nama	Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr		
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
JUMLAH								

**MODEL C7-KWK  
SATU PASLON  
Halaman 4**

No	No Urut				Jenis kelamin		Nama	Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr		
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								
133								
134								
135								
136								
137								
138								
139								
140								
141								
142								
143								
144								
145								
146								
147								
148								
149								
150								
151								
152								
153								
154								
155								
156								
157								
JUMLAH								

**MODEL C7-KWK  
SATU PASLON  
Halaman 5**

No	No Urut				Jenis kelamin		Nama	Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr		
158								
159								
160								
161								
162								
163								
164								
165								
166								
167								
168								
169								
170								
171								
172								
173								
174								
175								
176								
177								
178								
179								
180								
181								
182								
183								
184								
185								
186								
187								
188								
189								
190								
191								
192								
193								
194								
195								
196								
197								
JUMLAH								

**MODEL C7-KWK  
SATU PASLON  
Halaman 6**

No	No Urut				Jenis kelamin		Nama	Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPh	DPTb-2	Lk	Pr		
198								
199								
200								
201								
202								
203								
204								
205								
206								
207								
208								
209								
210								
211								
212								
213								
214								
215								
216								
217								
218								
219								
220								
221								
222								
223								
224								
225								
226								
227								
228								
229								
230								
231								
232								
233								
234								
235								
236								
237								
JUMLAH								

































**MODEL D-KWK  
SATU PASLON**

**SURAT PENGANTAR**

**Kepada**

**Perihal : Penyampaian Berita  
Acara Hasil  
Penghitungan  
Perolehan Suara di  
Tingkat TPS.**

**Yth. Ketua PPK .....**  
**di -**  
.....

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara seluruh TPS di :

TPS : Nomor ..... s/d Nomor .....

Desa/Kelurahan\*) : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota \*) : .....

Provinsi : .....

**Jenis dokumen yang diteruskan terdiri dari :**

A

1	Model C-KWK Satu Paslon	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK Satu Paslon Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	Lampiran Model C1-KWK Satu Paslon Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
2	Model C1-KWK Plano Satu Paslon Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3	Model C2-KWK Satu Paslon	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4	Model C3-KWK Satu Paslon	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.

5	Model C5-KWK Satu Paslon	Tanda Terima Penyampaian Model C-KWK Satu Paslon, Model C1-KWK Satu Paslon dan lampirannya, serta Model C2-KWK Satu Paslon kepada Saksi dan PPL.
6	Model C6-KWK Satu Paslon	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7	Model C7-KWK Satu Paslon	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11	Model A.Tb1-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).
12	Model A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

....., .....

YANG MENYERAHKAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN \*) .....

YANG MENERIMA,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

.....  
(Nama Lengkap)

.....  
(Nama Lengkap)

\*)Coret yang tidak perlu



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN  
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....**

MODEL DAU-KWK  
SATU PASIOWI  
Halaman 1

diisi berdasarkan Formulir Model CH-NWKS/STU PASIOWI

KELURAHAN/DESA \*)  
KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																				
A.	DATA PEMILIH																				
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Perubahan (DPPb)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /Pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																			
		PR																			
		JML																			
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																			
		PR																			
		JML																			
B.	PENGGUNA HAK PILIH																				
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Perubahan (DPPb)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																			
		PR																			
		JML																			
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																			
		PR																			
		JML																			

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				
SAKSI				
		TANDA TANGAN		
NAMA				

MODEL DAA-KWK  
SATU PASLON  
Halaman 1 .....

.....  
: .....  
: .....  
: .....

KELURAHAN/DESA \*)  
KECAMATAN  
KABUPATEN/ROTA\*)  
PROVINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		Jumlah Pindah N	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Pindahan	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTt-1)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTt-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
		PR																	
		JML																	
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
		PR																	
		JML																	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTt-1)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTt-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
		PR																	
		JML																	
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI		TANDA TANGAN		
NAMA				

MODEL DAA-RMK  
SATU PASLON  
Halaman 1 .....

.....  
.....  
.....  
.....

KELURAHAN/DESA \*)  
KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

NO.	URAIAN	RINGKIAN													JUMLAH AKHIR				
		JUMLAH PINDAIA N	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS		TPS			
1.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK PR JML																	
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK PR JML																	
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK PR JML																	
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /Pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK PR JML																	
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK PR JML																	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK PR JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK PR JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK PR JML																	
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/Pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK PR JML																	
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK PR JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA		TANDA TANGAN		

KELURAHAN/DESA \*)  
 KECAMATAN  
 KABUPATEN/KOTA\*)  
 PROVINSI

MODEL DAA-KWK  
 SATU PASLON  
 Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2*3+4)																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dari/siau, keliru coblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																		
2	Jumlah Suara Tidak Sah																		
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																		
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	NAMA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA																		
	SETUJU																		
	TIDAK SETUJU																		
	Jumlah Suara Sah																		

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA		SAKSI		
TANDA TANGAN		TANDA TANGAN		



MODEL DAA-RWK  
SATU PASION  
Halaman 2 .....

.....  
.....  
.....  
.....

KELURAHAN/DESA \*)  
KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA \*)  
PROVINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN	
1	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN	
1	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN	
1	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyanggang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyanggang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN	
1	NAMA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SETUJU																
2	TIDAK SETUJU																
	Jumlah Suara Sah																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI			TANDA TANGAN	
NAMA		TANDA TANGAN		

KELURAHAN/DESA \*)  
 KECAMATAN  
 KABUPATEN/KOTA \*)  
 PROVINSI

MODEL DAU-RWK  
 Halaman 2 .....

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAH N	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAH N	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAH
		JUMLAH PINDAHAH N	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CAKAT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAH N	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	NAMA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SETUJU																
2	TIDAK SETUJU																
	Jumlah Suara Sah																

1		2		3		4		5	
NAMA/TANDA TANGAN PPK					SAKSI				
NAMA					TANDA TANGAN				



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA  
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....**  
disiisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

MODEL DAA-KWK PLANO  
SATU PASLON  
Halaman 1

KELURAHAN/DESA \*) : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINGKIAN																	
		TPS ..... 3	TPS ..... 4	TPS ..... 5	TPS ..... 6	TPS ..... 7	TPS ..... 8	TPS ..... 9	TPS ..... 10	TPS ..... 11	TPS ..... 12	TPS ..... 13	TPS ..... 14	TPS ..... 15	TPS ..... 16	TPS ..... 17	JUMLAH PINDAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	NAMA PASANGAN CALON																		
	SETUJU																		
	TIDAK SETUJU																		
	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																		
	Jumlah Suara Tidak Sah																		
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																		

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				
SAKSI				
NAMA	TANDA TANGAN			

MODEL DAA-KWK PLANO  
SATUPASION  
Halaman 2

.....  
: .....  
: .....  
: .....  
: .....

KELURAHAN/DESA \*)  
KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

NO.	NAMA PASANGAN CALON		RINCIAN																	
	1	2	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1.			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	NAMA PASANGAN CALON																			
		SETUJU																		
		TIDAK SETUJU																		
		Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																		
		Jumlah Suara Tidak Sah																		
		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																		

1					2					3					4					5				
NAMA/TANDA TANGAN PPK										SAKSI														
NAMA										TANDA TANGAN														

MODEL DAA-KWK PLANO  
SATU PASLON  
Halaman 3

KELURAHAN/DESA \*)  
KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINGKIAN																				
		JUMLAH PINDAHAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	JUMLAH AKHIR		
1		3																			18	
	SETUJU																					
	TIDAK SETUJU																					
	Jumlah suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																					
	Jumlah Suara Tidak Sah																					
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																					

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				
		SAKSI		
NAMA		TANDA TANGAN		



**MODEL DA-KWK  
SATU PASLON**

**BERITA ACARA**

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**

**DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*)  
TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan ..... mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data :

- dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir **Model C1-KWK SATU PASLON** dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK SATU PASLON dan DAA-KWK SATU PASLON Plano.
- dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir **Model DAA-KWK SATU PASLON** dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK SATU PASLON dan DA1-KWK SATU PASLON Plano.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ..... ( .....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

1.	2.	3.	4.	5.
.....	.....	.....	.....	.....

**SAKSI**

NAMA	TANDA TANGAN

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu.



KECAMATAN  
KABUPATEN/NOTA\*)  
PROVINSI

MODEL: RWK  
SATUPASION  
Halaman 1

NO.	URAIAN	RINCIAN																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																				
A	DATA PEMILIH																				
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																			
		PR																			
		JML																			
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																			
		PR																			
		JML																			
B.	PENGGUNA HAK PILIH																				
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																			
		PR																			
		JML																			
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																			
		PR																			
		JML																			

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA		SAKSI		
TANDA TANGAN		TANDA TANGAN		



MODEL DA-L-KWK  
SATU PAGESION  
Halaman 1 .....  
.....  
.....

KECAMATAN  
KABUPATEN/ROTA\*)  
PROVINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEK .....	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	DESA/KEK .....	JUMLAH AKHIR	
A. DATA PEMILIH																			
1.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
		JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																		
	PR																		
	JML																		
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																		
	PR																		
	JML																		
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																		
	PR																		
	JML																		
B. PENGGUNA HAK PILIH																			
1.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
		JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																		
	PR																		
	JML																		
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																		
	PR																		
	JML																		
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																		
	PR																		
	JML																		

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA		SAKSI		
TANDA TANGAN		TANDA TANGAN		

KECAMATAN  
KABUPATEN/(KOTA\*)  
PROVINSI

MODEL DAL-KWK  
SATU PASLON  
Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	JUMLAH PINDAHAN
1	DATA PENGIRIMAN SUARA SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk redangan 2,5 % (2+3+4)																			
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																			
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																			
4	Jumlah surat suara yang digunakan																			

NO.	URAIAN	RINCIAN																			
		DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	JUMLAH PINDAHAN
1	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	18	
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																				
2	Jumlah Suara Tidak Sah																				
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																				

NO.	URAIAN	RINCIAN																			
		DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	JUMLAH PINDAHAN
1	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CAKAT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	18	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																				
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																				

NO.	URAIAN	RINCIAN																			
		DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	JUMLAH PINDAHAN
1	NAMA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	18	
1	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA																				
	NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																			
		TIDAK SETUJU																			
	Jumlah Suara Sah																				

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK		SAKSI		
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1.	DATA PINGGIRAN SUKAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk codangan 2,5% (2+3+4)																		
2.	Jumlah surat suara diembalik oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																		
3.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																		
4.	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
1.	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																		
2.	Jumlah Suara Tidak Sah																		
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
1.	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																		
2.	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																		

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1.	SETUJU	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
	TIDAK SETUJU																		
	Jumlah Suara Sah																		

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK		SAKSI		
NAMA		TANDA TANGAN		

MODEL BALIK KEMAS  
SATU PASLON  
Halaman 2 dari 2

.....  
: .....  
: .....  
: .....

KECAMATAN  
KABUPATEN/(KOTA\*)  
PROVINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		JUMLAH PONDORAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA (2-3+4)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	38
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %																			
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																			
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																			
4	Jumlah surat suara yang digunakan																			

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		JUMLAH PONDORAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH (2-3+4)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																			
2	Jumlah Suara Tidak Sah																			
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																			

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		JUMLAH PONDORAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																			
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																			

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		JUMLAH PONDORAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	NAMA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	10
1	SETUJU																			
2	TIDAK SETUJU																			
	Jumlah Suara Sah																			

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK			SAKSI	
NAMA		TANDA TANGAN		





**MODEL DA3-KWK  
SATU PASLON**

**BERITA ACARA**

**PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun....., Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari :


TPS : Nomor ..... s/d Nomor .....  
Desa/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota\*) : .....  
Provinsi : .....  
yaitu berupa :

A.	1	Model C-KWK SATU PASLON
		Model C1-KWK SATU PASLON
	2	Model C1-KWK SATU PASLON Plano
	3	Model C2-KWK SATU PASLON
	4	Model C3-KWK SATU PASLON
	5	Model C5-KWK SATU PASLON
	6	Model C6-KWK SATU PASLON
	7	Model C7-KWK SATU PASLON
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**  
**(Desa/Kelurahan \*) .....**

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
**(Kecamatan .....**

.....  
**(NAMA LENGKAP)**

.....  
**(NAMA LENGKAP)**

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu



**MODEL DA4-KWK  
SATU PASLON**

**SURAT PENGANTAR**

**Perihal : Penyampaian Berita Acara  
Hasil Rekapitulasi Perolehan  
Suara di Tingkat Kecamatan**  
-----

**Kepada :**  
  
**Yth. Ketua KPU  
Kabupaten/Kota \*) .....**  
**di -**  
  
.....

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota \*) : ..... Provinsi : .....

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

A.	1	Model DAA-KWK SATU PASLON
		Model DAA-KWK SATU PASLON Plano
	2	Model DA-KWK SATU PASLON
		Model DA1-KWK SATU PASLON
	3	Model DA1-KWK SATU PASLON Plano
	4	Model DA2-KWK SATU PASLON
	5	Model DA3-KWK SATU PASLON
	6	Model DA5-KWK SATU PASLON
7	Model DA6-KWK SATU PASLON	
8	Model DA7-KWK SATU PASLON	
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

....., .....

YANG MENYERAHKAN,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

YANG MENERIMA,  
KPU KABUPATEN/KOTA \*)

.....

.....

.....

(NAMA LENGKAP)

.....

(NAMA LENGKAP)

\*) Coret yang tidak perlu

**Catatan :**

- a. Satu Rangkap untuk PPK
- b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.





**MODEL DA5-KWK  
SATU PASLON**

**TANDA TERIMA**

**PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT**

**REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI  
TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....**

KECAMATAN : \_\_\_\_\_  
KABUPATEN/KOTA \*) : \_\_\_\_\_  
PROVINSI : \_\_\_\_\_

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon /Panwascam	Tanda tangan
1.	.....	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	.....	Panitia Pengawas Kecamatan	2.....

....., .. .. .

Yang Menyerahkan  
Ketua PPK .....

.....

(Nama Lengkap)



**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**MODEL DA6-KWK  
SATU PASLON**

**KECAMATAN**.....

**KABUPATEN**.....

**PROVINSI** .....

**Jl.** .....

**Telp.** .....

Nomor :

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi  
Hasil Penghitungan Perolehan  
Suara di Tingkat Kecamatan

Kepada Yth.

1. Ketua dan Anggota PPS Di Wilayah  
Kecamatan .....
2. Saksi Pasangan Calon .....
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan  
di  
.....

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota \*) di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada:

H a r i : .....

Tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat/Alamat : .....

.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
  - b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada PPK.
  - c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.
- ....., .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
K E T U A

.....

(Nama Lengkap)

Tembusan :

Ketua KPU Kabupaten/Kota \*) .....





<b>MODEL DB-KWK SATU PASLON</b>
-------------------------------------

**BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*)  
TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun ....., KPU Kabupaten/Kota \*) .....  
melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara  
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur / Bupati Dan Wakil Bupati /  
Walikota Dan Wakil Walikota \*) bertempat di  
:.....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi  
Pasangan Calon, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan  
Kabupaten/Kota dengan kegiatan :

menjumlahkan data dalam formulir Model DA1-KWK SATU PASLON dari  
seluruh kecamatan dan dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK SATU  
PASLON.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ..... ( .....) rangkap yang  
masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU  
Kabupaten/Kota serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

**KPU KABUPATEN/KOTA**

1.	2.	3.	4.	5.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

**SAKSI**

NAMA	TANDA TANGAN

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu.



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN  
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....**  
diisi berdasarkan formulir Model DAU-KWK SATU PASIUN

MODEL DBI-KWK  
SATU PASIUN  
Jilid 1000.1

KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

NO.	URAIAN	RUNDAAN																	Jumlah PINDAHAN
		KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>A. DATA PEMILIH</b>																			
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK PR JML																	
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK PR JML																	
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK PR JML																	
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /peraguna KTP atau identitas keperdukasan lainnya	LK PR JML																	
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK PR JML																	
<b>B. PRNGUNA HAK PILIH</b>																			
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK PR JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK PR JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK PR JML																	
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/peraguna KTP atau identitas keperdukasan lainnya	LK PR JML																	
	5. Jumlah seluruh peraguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK PR JML																	

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

MODEL DBI-KWK  
SATU PASLON  
Halaman 1 .....

KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A. DATA PEMILIH</b>																		
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah pemilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA		SAKSI		
TANDA TANGAN		TANDA TANGAN		

KABUPATEN/KOTA(\*)  
PROVINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PRDUAH	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A. DATA PEMILIH</b>																		
1.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																	
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK PR JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTB-1)	LK PR JML																
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)	LK PR JML																
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTB-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK PR JML																
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK PR JML																
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK PR JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTB-1)	LK PR JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)	LK PR JML																
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTB-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK PR JML																
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK PR JML																

1			2			3			4			5		
NAMA/TANDA TANGAN RTU KABUPATEN/KOTA												SAKSI		
NAMA						TANDA TANGAN								

MODEL DEL-KWK  
SATU PASION  
Halaman 2

KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN													JUMLAH PINDAHAN		
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN			
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2 x 14)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru cetak																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpalah																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN													JUMLAH PINDAHAN		
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN			
III.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN													JUMLAH PINDAHAN		
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN			
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CAKAT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	URAIAN	RINCIAN													JUMLAH PINDAHAN		
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN			
V.	NAMA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SETUJU																
2	TIDAK SETUJU																
	Jumlah Suara Sah																

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
NAMA		SAKSI		
TANDA TANGAN		TANDA TANGAN		



MODEL DBL-KWK  
SATU PISLON  
Halaman 2

KABUPATEN/(KOTA\*)  
PROVINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN
1	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2/3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru cebllos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpolak																
4	Jumlah surat suara yang digunkan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN
1	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN
1	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN
1	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SETUJU																
	TIDAKSETUJU																
	Jumlah Suara Sah																

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
NAMA		SAKSI		
TANDA TANGAN		TANDA TANGAN		

MODEL DOKUMEN  
SATU PASIEN  
Hidamanz

KABUPATEN/(KOTA\*)  
PROVINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak setuju)																		
2	Jumlah Suara Tidak Sah																		
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggang cacat																		
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggang cacat yang menggunakan bak pilih																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	NAMA PASANGAN CALON																		
2	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																		
	NAMA PASANGAN CALON																		
	Jumlah Suara Sah																		

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
SAKSI		TANDA TANGAN		
NAMA		TANDA TANGAN		





**MODEL DB3-KWK  
SATU PASLON**

**BERITA ACARA  
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA \*) TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun....., KPU Kabupaten/Kota menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota \*): .....  
Provinsi : .....

yaitu berupa :

A.	1	Model DA-KWK SATU PASLON
		Model DA1-KWK SATU PASLON dan lampirannya
		Model DA1-KWK SATU PASLON Plano
	2	Model DA2-KWK SATU PASLON
	3	Model DA3-KWK SATU PASLON
	4	Model DA5-KWK SATU PASLON
	5	Model DA6-KWK SATU PASLON
	6	Model DA7-KWK SATU PASLON
7		Model DAA-KWK SATU PASLON dan lampirannya
		Model DAA-KWK SATU PASLON Plano
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada didalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan


**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
(KECAMATAN .....)**

.....  
**(NAMA LENGKAP)**

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu

Yang Menerima



**KPU KABUPATEN KOTA  
(KABUPATEN/KOTA \*) .....**

.....  
**(NAMA LENGKAP)**



**MODEL DB4-KWK  
SATU PASLON**

**SURAT PENGANTAR**

**Perihal : Penyampaian Berita Acara  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
Perolehan Suara di tingkat  
Kabupaten/Kota**

**Kepada :**

**Yth. Ketua KPU Provinsi**

.....

Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota di :

Kabupaten/Kota \*) : .....

Provinsi : .....

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari :

1	Model DB-KWK SATU PASLON
	Model DB1-KWK SATU PASLON dan lampirannya
2	Model DB2-KWK SATU PASLON
3	Model DB3-KWK SATU PASLON
4	Model DB5-KWK SATU PASLON
5	Model DB6-KWK SATU PASLON
6	Model DB7-KWK SATU PASLON

Dokumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang disegel dan dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

.....

YANG MENYERAHKAN,  
KPU KABUPATEN/KOTA  
(KABUPATEN/KOTA \*) .....

YANG MENERIMA,  
KPU PROVINSI

.....

.....  
(NAMA LENGKAP)

.....  
(NAMA LENGKAP)

<b>MODEL DB5-KWK SATU PASLON</b>
--------------------------------------

**TANDA TERIMA**  
**PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI**  
**HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT**  
**KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*)**  
**TAHUN .....**

KABUPATEN/KOTA\*) : \_\_\_\_\_

PROVINSI : \_\_\_\_\_

<b>No</b>	<b>N a m a</b>	<b>Saksi Pasangan Calon/Panwas</b>	<b>Tanda tangan</b>
1.	.....	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	.....	Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota	2.....

....., ..... .....

Yang Menyerahkan  
Ketua KPU Kabupaten/Kota

.....

(Nama Lengkap)



**KPU KABUPATEN/KOTA**

**MODEL DB6-KWK  
SATU PASLON**

**KABUPATEN/KOTA.....**  
**PROVINSI.....**  
**Jl. .... Telp. ....**

Nomor :

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi  
Hasil Penghitungan Perolehan  
Suara di Tingkat Kabupaten/Kota

Kepada Yth.

1. Ketua PPK  
Di Wilayah Kabupaten/Kota \*)  
.....
2. Saksi Pasangan Calon.....
3. Panitia Pengawas Pemilihan  
Kabupaten/Kota \*).....

KPU Kabupaten/Kota \*) ..... mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota \*) di tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada:

H a r i : .....

Tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat/Alamat : .....

.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditanda-tangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*).....  
K E T U A

.....

(Nama Lengkap)

\*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

Ketua KPU Provinsi .....







**MODEL DC-KWK  
SATU PASLON**

**BERITA ACARA**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**  
**DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**  
**TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., KPU Provinsi ..... melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur bertempat di .....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh BAWASLU Provinsi dengan kegiatan :

menjumlahkan data dalam formulir Model DB1-KWK SATU PASLON dari seluruh Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam formulir Model DC1-KWK SATU PASLON.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ..... ( .....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

**KPU PROVINSI**

1.	2.	3.	4.	5.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

**SAKSI**

NAMA	TANDA TANGAN

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.



PROVINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH PINDAHAN					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
<b>A. DATA PEMILIH</b>																					
1.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																		
			PR																		
			JML																		
		2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																		
			PR																		
	JML																				
	LK																				
	PR																				
	JML																				
	LK																				
	PR																				
	JML																				
	LK																				
	PR																				
	JML																				
	LK																				
	PR																				
	JML																				
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																					
1.	Penggunaan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																			
			PR																		
			JML																		
		2. Penggunaan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																		
			PR																		
	JML																				
	LK																				
	PR																				
	JML																				
	LK																				
	PR																				
	JML																				
	LK																				
	PR																				
	JML																				
	LK																				
	PR																				
	JML																				
	LK																				
	PR																				
	JML																				
	LK																				
	PR																				
	JML																				
	LK																				
	PR																				
	JML																				

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI			
1	2	3	4
NAMA		SAKSI	
TANDA TANGAN		TANDA TANGAN	

MODEL DC3-KMK  
SATU PASLON  
Halaman 1.....

PROVINSI : .....

NO.	URAIAN	Jumlah PINDAHAN	RINGJAN																
			KAB/ROTA	KAB/ROTA	KAB/ROTA	KAB/ROTA	KAB/ROTA	KAB/ROTA	KAB/ROTA	KAB/ROTA	KAB/ROTA	KAB/ROTA	KAB/ROTA	KAB/ROTA	KAB/ROTA	KAB/ROTA	KAB/ROTA	KAB/ROTA	
1.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A. DATA PEMILIH			LK																
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	PR																	
		JML																	
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPt)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
		PR																	
		JML																	
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
		PR																	
		JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH			LK																
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	PR																	
		JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPt)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
		PR																	
		JML																	
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
		PR																	
		JML																	

1		2		3		4		5	
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI					SAKSI				
NAMA					TANDA TANGAN				

PROVINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN
1	Jumlah surat suara yang diterbitkan termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau kotor, soblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Jumlah Suara Tidak Sah																		
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN
1	Jumlah Pemilih di Sahillimas/pendang cemat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Jumlah Pemilih di Sahillimas/pendang cemat yang menggunakan hak pilih																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN
1	Jumlah Suara Sah Calon	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Jumlah Suara Sah Calon																		

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
		SAKSI		
NAMA		TANDA TANGAN		

MODEL DCL-KWK  
SATU PASIION  
Halaman 2 .....

PROVINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN
1	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA (2+3+4)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	18
1	Jumlah surat suara yang diterbitkan termasuk cadangan 2,5 %																			
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru, coblos																			
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																			
4	Jumlah surat suara yang digunakan																			

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN
1	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	18
1	Jumlah Suara Sah																			
2	Jumlah Suara Tidak Sah																			
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																			

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN
1	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CALAT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																			
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																			

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN
1	NAMA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	18
1	SETUJU																			
2	TIDAK SETUJU																			
	Jumlah Suara Sah																			

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
SAKSI		TANDA TANGAN		
NAMA		NAMA		

MODEL DCI-RWK  
SATUPASLON  
Halaman 2

PROVINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PENDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2-3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																	
4	Jumlah surat suara yang diumumkan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PENDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Suara Sah																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PENDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																	
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PENDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Pasangan Calon Setuju																	
2	Jumlah Pasangan Calon Tidak Setuju																	
3	Jumlah Suara Sah																	

1	2	3	4	5
NAMA PASANGAN CALON		NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI		
SAKSI		TANDA TANGAN		
NAMA		SAKSI		







**MODEL DC3-KWK  
SATU PASLON**

**BERITA ACARA**

**PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA DARI KABUPATEN/KOTA DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., KPU Provinsi menerima dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
Perolehan Suara dari :

Kabupaten/Kota \*) : .....  
Provinsi : .....

yaitu berupa :

1	Model DB-KWK SATU PASLON
	Model DB1-KWK SATU PASLON
2	Model DB2-KWK SATU PASLON
3	Model DB3-KWK SATU PASLON
4	Model DB5-KWK SATU PASLON
5	Model DB6-KWK SATU PASLON
6	Model DB7-KWK SATU PASLON

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6  
berada didalam sampul yang disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara  
yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan


Yang Menerima

**KPU KABUPATEN/KOTA**

**KPU PROVINSI**

.....

.....



.....

**(NAMA LENGKAP)**

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu





**MODEL DC5-KWK  
SATU PASLON**

**TANDA TERIMA**

**PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL  
DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN .....**

PROVINSI : \_\_\_\_\_

NO	NAMA	SAKSI PASANGAN CALON / BAWASLU PROVINSI	TANDA TANGAN
	.....	Nama Pasangan Calon	.....
	.....	BAWASLU PROVINSI	.....

....., .....  
Yang Menyerahkan  
Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi .....

.....  
( Nama Lengkap)



**MODEL  
DC6-KWK  
SATU PASLON**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI .....**

Nomor :  
Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi  
Penghitungan Perolehan Suara  
di Tingkat Provinsi.

Kepada Yth.  
1. Ketua KPU Kabupaten/Kota  
Di wilayah Provinsi  
.....  
2. Saksi Pasangan Calon .....  
3. BAWASLU Provinsi .....

di

KPU Provinsi ..... mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada:

H a r i : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat/Alamat : .....  
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- d. Setiap saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
- e. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye tingkat Provinsi kepada KPU Provinsi.
- f. Saksi Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

....., ..... .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
.....  
K E T U A

(.....)

Tembusan :

Ketua KOMISI PEMILIHAN UMUM